



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,


- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan, maka perlu melakukan perubahan Lampiran pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;





- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALABKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	




3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALABKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALABKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1015);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);
17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 780);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	13

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 97);





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 97) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALABKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Maret 2024

PEBU PATI LEBAK





IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 9

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

TANDA TANGAN PERBUP
NOMOR 9 TAHUN 2024
(PARAF KOORDINASI)

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.3	Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKAD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>





6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00	
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.688.500.000,00	4.688.500.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.688.500.000,00	4.688.500.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.688.500.000,00	4.688.500.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.688.500.000,00	4.688.500.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.688.500.000,00	4.688.500.000,00	0,00	



 Pj. BUPATI LEBAK,



 IWAN KURNIAWAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALABKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
333	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Lebak	Jl. Siliwangi Komplek Depag Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak	251.286.000,00	251.286.000,00	0,00
334	Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA) Kabupaten Lebak	Jl.Jendral Ahmad Yani Km 2 Cibadak, Kab. Lebak	140.412.000,00	140.412.000,00	0,00
335	Badan Narkotika Kabupaten Lebak (BNK)	Jl. Maulana Hasanudin Km. 2Kp. Aweh RT. 02 RW. 01 Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			591.698.000,00	591.698.000,00	0,00
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
336	FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) KABUPATEN LEBAK	Jl.Maulana Hasanudin KM 2 Desa Aweh	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
337	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT(FKDM) KABUPATEN LEBAK	Jl. Tb.Moch Hasyim BTN Keong Mas Desa Cikatapis Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak	393.000.000,00	393.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			643.000.000,00	643.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			49.675.296.500,00	49.675.296.500,00	0,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALABKAD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
331	Kelompok Bukit Satwa	Kp. Curug Lebak RT 003/006	Pembangunan gedung	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00
332	Kelompok Rukun Tani	Kp. Babakan Laban RT 13/03	Pembangunan gedung	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00
333	Kelompok Bunga Seroja	Kp. Jahe	Sprayer	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
334	Kelompok Rukun Tani	Kp. Babakan Laban RT 13/03	Choper	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00
335	Kelompok Bunga Seroja	Kp. Jahe	Terpal	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00
336	Kelompok Ternak Muda Karya	Kp. Buyut	Pembangunan gedung	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00
337	Kelompok Bunga Seroja	Kp. Jahe	Kendaraan roda 3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
338	Kelompok Bunga Seroja	Kp. Jahe	Timbangan digital	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
339	Kelompok Bunga Seroja	Kp. Jahe	Mesin press/vacum	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
340	Kelompok Bunga Seroja	Kp. Jahe	Choper	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00
341	Kelompok Rukun Tani	Kp. Babakan Laban RT 13/03	Tong silase	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00
342	Kelompok Rukun Tani	Kp. Babakan Laban RT 13/03	Kendaraan roda 3	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
343	Kelompok Rukun Tani	Kp. Babakan Laban RT 13/03	Sprayer	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
344	Kelompok Rukun Tani	Kp. Babakan Laban RT 13/03	Mesin press/vacum	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
345	Kelompok Bukit Satwa	Kp. Babakan Laban RT 13/03	Choper	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00
346	Kelompok Bunga Seroja	Kp. Jahe	Tong silase	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				1.519.840.000,00	1.519.840.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				1.519.840.000,00	1.519.840.000,00	0,00



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALABKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	